

Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan
Volume 17 Nomor 1, Februari 2023 Hal 853-868
ISSN 2088-5008
E-ISSN 2722-4104

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG
PELAKSANAAN SANKSI DENDA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus Kelurahan Pasanggrahan)**

Siti Soliha ¹

sitisoliha0190@gmail.com

Vania Rakhmadhani ²

Vania_rakhmadhani@yahoo.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung^{1,2}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan merupakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kelurahan Pasanggrahan sebanyak 4.331 wajib pajak dan sampel yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak. Teknik penentuan sampel menggunakan *probability sampling* yakni *simple random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak di Kelurahan Pasanggrahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan. Secara simultan pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Pemahaman, Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda, Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Negara menjadi salah satu sumber pemasukan yang diterima oleh Negara. Sektor pendapatan yang bersumber dari pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar yang bersifat potensial yang dapat diperoleh oleh Negara. Oleh karena itu pajak menjadi peran penting dalam sumber penerimaan Negara dan menjadi perhatian pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pendapatan pajak (Asfa I & Meiranto, 2017).

Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber penerimaan Negara yang cukup baik, meskipun dinilai cukup baik namun dalam hal realisasinya masih perlu di perhatikan dan perlu di perbaiki. Salah satu upaya dalam memperbaiki realisasi penerimaan dari sektor pajak adalah dengan adanya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu upaya yang diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan dalam sektor pajak bumi dan bangunan (Wijayanti & Sasongko, 2017).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan terjadi di berbagai daerah, salah satunya pada Kelurahan Pasanggrahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Pasanggrahan dapat dikatakan masih rendah karena dalam realisasi jumlah wajib pajak dan terdapat wajib pajak yang belum memenuhi target yang sudah ditetapkan. Selain jumlah wajib pajak, realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Pasanggrahan juga belum memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Besaran penerimaan pajak dapat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak tidak akan mengalami peningkatan jika kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah karena kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan, tata cara membayar pajak serta kurang mengetahui kapan batas pembayaran pajak (Wulandari, 2020).

Upaya lain untuk dapat mengoptimalkan kepatuhan dalam realisasi penerimaan PBB ini adalah dengan adanya pelaksanaan dan pemberian sanksi denda bagi wajib pajak yang telat membayar ataupun melakukan penghindaran dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, sehingga persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda diharapkan dapat menjadi alat kontrol dan pengawasan bagi wajib pajak yang telat membayar ataupun melakukan penghindaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan ini (Asriyani & Susena, 2016).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pemahaman, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan secara parsial?

3. Bagaimana pengaruh pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan secara simultan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan secara simultan.

KERANGKA TEORITIS

Teori Atribusi

Fritz Heider mengatakan bahwa teori atribusi merupakan penilaian terhadap seseorang yang dipengaruhi oleh suatu kondisi orang yang bersangkutan tersebut (Harmawati & Yadnyana, 2016).

Teori atribusi digunakan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab kepatuhan berkaitan erat dengan sikap wajib pajak itu sendiri dalam membuat penilaian terhadap pajak, sehingga upaya untuk memenuhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya ditentukan oleh suatu keadaan dari faktor internal yakni pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda.

Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan dengan keadaan subjek yaitu yang melakukan pembayaran tidak ikut menentukan besarnya pajak (Hasmi, 2022).

Pemahaman

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses dalam memahami peraturan perpajakan dan Undang-undang perpajakan. Pemahaman adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan membuat wajib pajak merasa bahwa wajib pajak tersebut tidak wajib membayar pajak, yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam melakukannya.

Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda adalah kesan wajib pajak terhadap hukuman yang diberikan pemerintah berupa denda yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam jumlah tertentu (Muttaqin & Anggra, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan perilaku taat dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku taat atau patuh dengan cara disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan juga sebagai suatu keadaan ketika wajib pajak patuh dengan memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya (Wilestari & Ramadhani, 2020).

Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman wajib pajak terkait perpajakan merupakan salah satu hal penting dalam menentukan suatu sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Jika wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang cukup, maka semua ketentuan perpajakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan kepatuhan wajib pajak akan cenderung rendah. Namun jika wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup maka kepatuhan akan meningkat. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajaknya juga akan semakin tinggi (Nasirin, 2018).

H₁ : Pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda adalah suatu kesan yang dikeluarkan oleh wajib pajak terhadap hukuman yang diberikan pemerintah berupa denda yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah tertentu yang telah ditentukan. Jika persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda baik, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin membaik dan mengalami peningkatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pangestika dan Darmawan (2018) menunjukkan

bahwa persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H₂ : Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan

Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda adalah kesan yang dikeluarkan oleh seseorang dalam menjalankan kewajibannya. Pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda yang semakin membaik dan meningkat akan membuat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan yang sama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf dan Supatminingsih (2020) menyatakan bahwa pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H₃ : Pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Objek yang digunakan yaitu pemahaman (X₁), persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda (X₂) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berada di Kelurahan Pasanggrahan dengan jumlah sebanyak 4.331 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *probability sampling* dengan metode *Simple random sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Dalam penelitian ini operasionalisasi variabel penelitiannya yaitu:

1. Pemahaman (X₁). Indikatornya adalah: memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), memahami tatacara menyampaikan dan pelaporan SPT, mengetahui tempat pembayaran pajak, melakukan pembayaran pajak dan pelaporan tepat waktu, memahami tentang sanksi pajak (Tene dkk, 2017).
2. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda (X₂). Indikatornya adalah: sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar cukup berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat di negosiasikan (Lesmana & Setyadi, 2020).

3. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Indikatornya adalah: memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya (Prihartanto, 2016).

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, kemudian uji analisis deskriptif, selanjutnya uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan untuk pengujian hipotesis nya menggunakan uji koefisien determinasi, uji statistik t, serta uji statistik F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Pemahaman di Kelurahan Pasanggrahan menghasilkan skor tanggapan sebesar 2447 dengan persentase sebesar 81,57%. Skor tanggapan ini berada pada kategori sangat baik. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda menghasilkan skor tanggapan sebesar 2311 dengan persentase sebesar 77,03%. Skor tanggapan ini berada pada kategori baik. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan menghasilkan persentase sebesar 78,69%. Skor tanggapan ini berada pada kategori baik.

Uji Validitas

Berikut hasil uji validitas:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

| Pemahaman (X1) | r_{Hitung} | r_{Tabel} | Keterangan |
|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| X1.1 | 0,677 | 0,196 | Valid |
| X1.2 | 0,583 | 0,196 | Valid |
| X1.3 | 0,766 | 0,196 | Valid |
| X1.4 | 0,612 | 0,196 | Valid |
| X1.5 | 0,634 | 0,196 | Valid |
| X1.6 | 0,613 | 0,196 | Valid |
| Persepsi WP Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda (X2) | r_{Hitung} | r_{Tabel} | Keterangan |
| X2.1 | 0,736 | 0,196 | Valid |
| X2.2 | 0,588 | 0,196 | Valid |
| X2.3 | 0,600 | 0,196 | Valid |
| X2.4 | 0,582 | 0,196 | Valid |
| X2.5 | 0,681 | 0,196 | Valid |
| X2.6 | 0,671 | 0,196 | Valid |
| Kepatuhan WP Dalam Membayar PBB (Y) | r_{Hitung} | r_{Tabel} | Keterangan |
| Y.1 | 0,644 | 0,196 | Valid |

| | | | |
|-----|-------|-------|-------|
| Y.2 | 0,602 | 0,196 | Valid |
| Y.3 | 0,723 | 0,196 | Valid |
| Y.4 | 0,686 | 0,196 | Valid |
| Y.5 | 0,710 | 0,196 | Valid |
| Y.6 | 0,614 | 0,196 | Valid |
| Y.7 | 0,637 | 0,196 | Valid |

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1. diatas, menunjukkan bahwa semua variabel dalam peneilian ini dapat dinyatakan valid karena semua pernyataan menunjukkan nilai r_{Hitung} yang lebih besar dari r_{Tabel} .

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas yaitu:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | N of Item | Keterangan |
|---|------------------|-----------|------------|
| Pemahaman (X_1) | 0,723 | 6 | Reliabel |
| Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda (X_2) | 0,709 | 6 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Y) | 0,785 | 7 | Reliabel |

Sumber : Data diolah,2022

Berdasarkan tabel 2. diatas, memperlihatkan bahwa Pemahaman memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,723, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,709, dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,785. Dengan demikian karena seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7, maka seluruh variabel dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk menguji semua variabel dalam suatu model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2021:196). Perhitungan uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|--|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.75058331 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .083 |
| | Positive | .050 |
| | Negative | -.083 |
| Test Statistic | | .083 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .085 ^c |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel sebesar 0,85 yang mana lebih besar dari 0,05. Selain menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), uji normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik histogramnya, hasil dalam penelitian ini yaitu pola pada grafik histogram berada di tengah dan tidak berada di sisi kanan ataupun sisi kiri. Dengan demikian maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal dengan asumsi normalitas yang sudah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 10.903 | 3.037 | | 3.590 | .001 | | |
| | X1 | .358 | .122 | .285 | 2.930 | .004 | .826 | 1.211 |
| | X2 | .340 | .111 | .298 | 3.060 | .003 | .826 | 1.211 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman memperoleh nilai VIF sebesar $1.211 < 10$, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda memperoleh nilai VIF sebesar $1.211 < 10$ dengan masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,826.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas atau dapat dikatakan tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas yaitu:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 5.913 | 1.899 | | 3.113 | .002 |
| | X1 | -.128 | .077 | -.183 | -1.673 | .097 |
| | X2 | -.029 | .070 | -.046 | -.420 | .675 |

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman memiliki nilai signifikan sebesar $0,097 > 0,05$, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda memiliki nilai signifikan sebesar $0,675 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini jika dilihat dari model regresinya dapat dikatakan baik dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk menjelaskan varian dalam variabel dan menguji keterkaitan antara dua variabel Pemahaman dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda dalam mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil dari analisis regresi linear berganda yaitu:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 10.903 | 3.037 | | 3.590 | .001 |
| | X1 | .358 | .122 | .285 | 2.930 | .004 |
| | X2 | .340 | .111 | .298 | 3.060 | .003 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 10.903 + 0,358X_1 + 0,340X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, maka dapat dilakukan analisis dengan penjelasan terkait pengaruh dari dua variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 10.903 memiliki arti bahwa apabila variabel independen yakni pemahaman (X_1) dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda (X_2) bernilai 0, maka variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) akan memiliki nilai sebesar 10.903.
2. Koefisien regresi pemahaman (X_1) memiliki nilai sebesar 0,358 dan memiliki arti bahwa apabila pemahaman (X_1) mengalami peningkatan sebesar satu kali dengan asumsi variabel independen lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) akan meningkat sebesar 0,358.
3. Koefisien regresi persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda (X_2) memiliki nilai sebesar 0,340 dan megandung arti bahwa apabila persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda (X_2) mengalami peningkatan satu kali dengan variabel independen lain tetap, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,340.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .491 ^a | .241 | .225 | 2.779 |
| a. Predictors: (Constant), X2, X1 | | | | |

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari perhitungan koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,241 atau sebesar 24,1%. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel independen yang terdiri dari pemahaman (X_1) dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda (X_2) dalam menjelaskan variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) hanya mampu menjelaskan sebesar 24,1%, sedangkan sisanya sebesar 75,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari pemahaman (X_1) dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda (X_2) dalam

menjelaskan variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Hasil uji statistik t dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 10.903 | 3.037 | | 3.590 | .001 |
| | X1 | .358 | .122 | .285 | 2.930 | .004 |
| | X2 | .340 | .111 | .298 | 3.060 | .003 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil pengujian statistik t dapat ditarik kesimpulan, diantaranya:

1. Pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Pada variabel pemahaman (X₁) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,930 > t_{tabel} sebesar 1,984 dan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 < 0,05. Dengan demikian, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, sehingga diperoleh keputusan bahwa pemahaman secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Pada variabel persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda (X₂) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,060 > t_{tabel} sebesar 1,984 dan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. Dengan demikian, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, sehingga diperoleh keputusan bahwa persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menguji seluruh variabel independen yang terdiri dari pemahaman (X₁) dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda (X₂) secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Hasil uji statistik F dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 9. Hasil Uji Statistik F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 237.835 | 2 | 118.917 | 15.400 | .000 ^b |
| | Residual | 749.005 | 97 | 7.722 | | |
| | Total | 986.840 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil uji statistik F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 15,400 > F_{tabel} sebesar 3,089 dan memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga diperoleh keputusan bahwa pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

PEMBAHASAN

Pemahaman, Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasanggrahan

Pemahaman di Kelurahan Pasanggrahan

Berdasarkan hasil perhitungan mengenai tanggapan responden terhadap variabel pemahaman memiliki skor aktual sebesar 2447 dan berada pada tingkat persentase sebesar 81,57%, dengan begitu pemahaman termasuk dalam kategori sangat baik. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak di Kelurahan Pasanggrahan sebagian besar sudah memahami tentang perpajakan dan menyadari bahwa pemahaman wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan kewajibannya. Hal ini berarti apabila pemahaman wajib pajak terus mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan terus mengalami peningkatan dan semakin membaik dan penerimaan negara pun akan mengalami peningkatan yang sama.

Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda di Kelurahan Pasanggrahan

Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda memiliki skor aktual sebesar 2311 dan berada pada tingkat persentase sebesar 77,03%, dengan begitu persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di Kelurahan Pasanggrahan sudah mengetahui sanksi denda apa saja yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran, namun terdapat beberapa wajib pajak yang masih ragu, bahkan tidak mengetahui sanksi denda apa saja yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran. Hal tersebut berarti, jika sudah banyak wajib pajak yang mengetahui sanksi denda yang akan diberikan pada para pelanggarnya, maka persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda akan semakin baik. Semakin baiknya persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda, akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya menjadi semakin meningkat.

Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Pasanggrahan

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Y) memperoleh nilai skor sebesar 2754 dan berada

pada tingkat persentase sebesar 78,69%, dengan begitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan termasuk dalam kategori baik. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak di Kelurahan Pasanggrahan sudah melakukan prosedur dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan jujur, lengkap, sesuai dengan undang-undang, dan dapat dikatakan patuh, namun masih terdapat beberapa wajib pajak yang masih kurang patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal tersebut berarti apabila kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan, maka pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda sudah memenuhi target dan kepatuhan wajib pajak sudah tergolong baik.

Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasanggrahan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pemahaman secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai t_{hitung} sebesar 2,930 lebih tinggi daripada t_{tabel} sebesar 1,984 ($2,930 > 1,984$) dan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,004 lebih kecil daripada 0,05 ($0,004 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengujian ini mendukung hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Abdullah dkk (2022) dan Nasirin (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasanggrahan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai t_{hitung} sebesar 3,060 lebih tinggi daripada t_{tabel} sebesar 1,984 ($3,060 > 1,984$) dan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,003 lebih rendah dari 0,05 ($0,003 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengujian ini mendukung hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pangestika & Darmawan (2018) dan Shomad (2016) yang menyatakan bahwa persepsi wajib

pajak tentang pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pemahaman dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasanggrahan Secara Simultan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan. Pengaruh tersebut dibuktikan dengan diperolehnya nilai F_{hitung} sebesar 15,400 lebih besar daripada F_{tabel} sebesar 3,089 ($15,400 > 3,089$) dan memperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih rendah daripada 0,05 ($0,000 < 0,005$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengujian ini mendukung hipotesis 3 (H_3) yang menyatakan bahwa pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ma'ruf dan Supatmaningsih (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 1) Pemahaman di Kelurahan Pasanggrahan tergolong kategori sangat baik, Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda di Kelurahan Pasanggrahan dan tergolong kategori baik, dan Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan tergolong dalam kategori baik. 2) Pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasanggrahan, dan Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3) Pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfa I, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136–148.
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal*

Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2), 136–145. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.279>

- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harmawati, N. K. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 1513–1542.
- Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(9), 1165–1172.
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>
- Muttaqin, I., & Anggra, E. (2018). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 218–231. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.83>
- Nasirin. (2018). Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(4), 53–62.
- Prihartanto, C. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi kasus pada wajib pajak PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–453.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* (2007).
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (

Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta).
Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper, 308–326.

Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 135–148. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/580>

Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>